

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG**



---

**SURAT PERJANJIAN  
( KONTRAK )**

---

Nomor :  
Tanggal :  
Paket : **Penanganan Long Segmen (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Ruas Dofa - Falabisahaya**  
Nilai Kontrak :  
Kontraktor :  
Lokasi :  
Sumber Dana : **APBD TAHUN ANGGARAN 2024**

---

**TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

*Jalan Raya 40 Bundaran Balbar, Kode Pos 97852*

**S O F I F I**

**SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG /JASA (SPPBJ)**

Nomor : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2024  
Lampiran : \_\_\_\_\_

Kepada Yth.

di \_\_\_\_\_

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan **Penanganan Long Segmen (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Ruas Dofa - Falabisahaya**

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ Perihal \_\_\_\_\_ dengan (Nilai Penawaran/Penawaran terkoreksi) sebesar Rp \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp.....(.....Rupiah) (5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran/terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% HPS atau 5% dari HPS untuk nilai penawaran/terkoreksi dibawah 80% HPS) dengan masa berlaku selama.....(.....) hari kalender (sekurang – kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan) dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara  
Pejabat Penandatanganan Kontrak

*[tanda tangan]*

**Ir. Nasrudin Salama. ST..MT**

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga

NIP : 19740611 200604 1 014

*Tembusan Yth. :*

- 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara di Sofifi (Sebagai Laporan)*
- 2. Inspektur Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi*
- 3. Kepala Biro Layanan Pengadaan Setda Provinsi Maluku Utara di Sofifi*
- 4. Arsip*

# SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

**Penanganan Long Segmen (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Ruas Dofa - Falabisahaya**

Nomor:...../2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Sofifi pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor ..... tanggal ....., Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor..... Tanggal.....

**Nama** : Ir. Nasrudin Salama, ST.,MT  
**NIP** : 19740611 200604 1 014  
**Jabatan** : Pejabat Penandatanganan Kontrak  
**Berkedudukan di** : Jalan Raya 40 Bundaran Balbar

yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara Nomor **007/KPTS/DPUPR-MU/2024** tanggal 27 Mei 2024 tentang (SK Pengangkatan PPK) selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak", dengan :

**Nama** : .....  
**Jabatan** : .....  
**Berkedudukan di** : .....  
**Akta Notaris No.** : .....  
**Tanggal** : .....  
**Notaris** : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama....., selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

## PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi "**Penanganan Long Segmen (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Ruas Dofa - Falabisahaya**" sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";

- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **“Penanganan Long Segmen (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Ruas Dofa - Falabisahaya”** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

- 1. Divisi I.....
- 2. Divisi II. ....
- 3. Divisi III..... dst

**Sesuai KAK**

Pasal 3  
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. .... (.....) dengan kode akun kegiatan .....

Kontrak ini dibiayai dari Dana APBD;

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : ..... atas nama Penyedia : .....

Pasal 4  
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- a. adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - f. spesifikasi teknis dan gambar;
  - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
  - h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5  
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **130 (Seratus Tiga Puluh)** hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama ..... (*.....dalam huruf.* ) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk Dan Atas Nama,  
.....

Untuk dan atas nama,  
Pejabat Penandatanganan Kontrak

.....  
Direktur Utama

**Ir. NASRUDIN SALAMA, ST.,MT**  
NIP. 19740611 200604 1 014  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Bidang Bina Marga



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Raya 40 Bundaran Balbar, Kode Pos 97852

**S O F I F I**

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : \_\_\_\_\_

**Paket Pekerjaan : Penanganan Long Segmen (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Ruas Dofa - Falabisahaya**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Ir. Nasrudin Salama, ST.,MT**

Pejabat Penandatanganan Kontrak

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara, yang berkedudukan di Jalan Raya 40 Kelurahan Balbar – Sofifi. selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian \_\_\_\_\_ nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, bersama ini memerintahkan:

\_\_\_\_\_ [nama Penyedia Jasa Lainnya]

\_\_\_\_\_ [alamat Penyedia Jasa Lainnya]

yang dalam hal ini diwakili oleh: \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Macam Pekerjaan: \_\_\_\_\_;

Tanggal mulai kerja: \_\_\_\_\_;

Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

Waktu penyelesaian: selama **130 (Seratus Tiga Puluh)** hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal \_\_\_\_\_

Denda: terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2024

Untuk dan atas nama \_\_\_\_\_

Pejabat Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

**Ir. Nasrudin Salama, ST.,MT**

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga

INIP: 19740611 200604 1 014

**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ [nama Penyedia]

[tanda tangan]

[nama lengkap wakil sah badan usaha]

[jabatan]



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Raya 40 Bundaran Balbar, Kode Pos 97852

S O F I F I

**SURAT PENYERAHAN LAPANGAN (SPL)**

Nomor...../2024

**Paket Pekerjaan : Penanganan Long Segmen (Pemeliharaan Rutin,  
Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Ruas Dofa -  
Falabisahaya**

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Tahun ....., Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : ....., tanggal... .....2024.

Dengan ini penyerahan lapangan kepada :

Nama Perusahaan : .....  
Alamat : .....  
Untuk mengerjakan :  
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan  
Paket : Penanganan Long Segmen (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Ruas Dofa - Falabisahaya  
Lokasi : Kab. Kepulauan Sula  
Tahun Anggaran : 2024

Maka Penyedia harus memulai pekerjaan selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan dan menyelesaikan paling lambat **130 (Seratus Tiga Puluh)** hari kalender sejak tanggal diterbitkannya SPMK. Demikian Surat Penyerahan Lapangan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Untuk Dan Atas Nama,  
.....

Untuk dan atas nama,  
Pejabat Penandatanganan Kontrak

.....  
Direktur Utama

**Ir. Nasrudin Salama, ST.,MT**  
NIP. 19740611 200604 1 014  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Bidang Bina Marga

<b>SURAT PERINTAH KERJA ( S P K )</b>		<b>SATUAN KERJA :</b>			
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU UTARA			
		BIDANG BINA MARGA			
		Nomor dan Tanggal Kontrak :			
Pkt/Pek.	: Penanganan Long Segmen (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Ruas Dofa – Falabisahaya	Nomor : .....			
Lokasi	: Kab. Kepulauan Sula	Soffi, .....	2024		
Sumber Dana dibebankan atas DPA Nomor ....., APBD, untuk mata anggaran Kegiatan Paket Penanganan Long Segmen (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Ruas Dofa – Falabisahaya					
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan		: selama 130 (Seratus Tiga Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal.....2024.			
<b>NILAI PEKERJAAN</b>					
No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	KUANTITAS	SATUAN UKURAN	HARGA SATUAN ( Rp )	JUMLAH HARGA ( Rp )
	DIVISI 1.				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
	DIVISI 2.				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
	DIVISI 3.				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
	DIVISI 5.				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
	DIVISI 6.				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
	DIVISI 7.				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
	DIVISI 8.				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
		<b>JUMLAH</b>			
		PPN 11%			
		<b>NILAI</b>			
		<b>PEMBULATAN</b>			
Terbilang :					
untuk dan atas nama Pejabat Penandatanganan Kontrak			untuk dan atas nama penyedia <b>(Nama Perusahaan)</b>		
<hr/> <b>Ir. Nasrudin Salama, ST.,MT</b> NIP. 19740611 200604 1 014 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga			<hr/> Direktur Utama		

**SYARAT – SYARAT KHUSUS KONTRAK**

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data																					
4.1 & 4.2	<b>Korespondensi</b>	Alamat Para Pihak Sebagai berikut:  Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak: <i>Satuan Kerja Dinas PUPR Prov Maluku</i> Nama : <b>Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga</b> Alamat : Jalan Raya Bundaran 40 Balbar Website : E-mail : Faksimili :  Penyedia : Nama : ..... Alamat : ..... E-mail : ..... Faksimili ..... (Diisi nomor faksimili penyedia)																					
4.2 & 5.1	<b>Wakil Sah Para Pihak</b>	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :  Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak Nama : <b>Ir. Nasrudin Salama, ST.,MT</b> Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Nomor : 007/KPTS/DPUPR-MU/2024, tanggal 27 Mei 2024  Untuk Penyedia : Nama : ..... (Nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia)																					
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	<b>Pencairan Jaminan</b>	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada <b>Kas Umum Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara</b>																					
27.1	<b>Masa Pelaksanaan</b>	Masa Pelaksanaan selama <b>130 (Seratus Tiga Puluh)</b> hari kalenderterhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.																					
33.8	<b>Masa Pemeliharaan</b>	Masa Pemeliharaan berlaku selama <b>730 [Tujuh Ratus Tiga Puluh]</b> hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).																					
35.1	<b>Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan</b>	Gambar " <i>As built</i> " diserahkan paling lambat <b>30 (Tiga Puluh) dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 30 (Tiga Puluh)</b> hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.																					
38.7	<b>Penyesuaian Harga</b>	Penyesuaian harga <b>Tidak Diberikan</b> [dipilih: <i>diberikan/tidak diberikan</i> ] dalam hal diberikan maka rumusnya sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="597 2010 1515 2575"> <tr> <td><math>H_n</math></td> <td>=</td> <td><math>H_o (a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+ \dots )</math></td> </tr> <tr> <td><math>H_n</math></td> <td>=</td> <td>Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;</td> </tr> <tr> <td><math>H_o</math></td> <td>=</td> <td>Harga Satuan pada saat harga penawaran;</td> </tr> <tr> <td><math>a</math></td> <td>=</td> <td>Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i>, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka <math>a = 0,15</math></td> </tr> <tr> <td><math>b,c,d</math></td> <td>=</td> <td>Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan <math>a+b+c+d+ \dots</math> dst adalah 1,00</td> </tr> <tr> <td><math>B_n, C_n, D_n</math></td> <td>=</td> <td>Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan.</td> </tr> <tr> <td><math>B_o, C_o, D_o</math></td> <td>=</td> <td>Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.</td> </tr> </table> Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut:	$H_n$	=	$H_o (a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+ \dots )$	$H_n$	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;	$H_o$	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;	$a$	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a = 0,15$	$b,c,d$	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+ \dots$ dst adalah 1,00	$B_n, C_n, D_n$	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan.	$B_o, C_o, D_o$	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.
$H_n$	=	$H_o (a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+ \dots )$																					
$H_n$	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;																					
$H_o$	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;																					
$a$	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a = 0,15$																					
$b,c,d$	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+ \dots$ dst adalah 1,00																					
$B_n, C_n, D_n$	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan.																					
$B_o, C_o, D_o$	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.																					

		<p>a) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan seperti contoh sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pekerjaan</th> <th colspan="5">Koefisien Komponen</th> </tr> <tr> <th>a.</th> <th>b.</th> <th>c.</th> <th>d.</th> <th>a+b+c+d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Timbunan</td> <td>0, 15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Galian</td> <td>0, 15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Galian dengan alat</td> <td>0, 15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Beton</td> <td>0, 15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Beton bertulang</td> <td>0, 15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya (apabila ada) terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan (Rancangan Kontrak).</p> <p>c) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.</p> <p>d) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.</p> <p>e) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut:  <math display="block">P = (H_n1 \times V1) + (H_n2 \times V2) + (H_n3 \times V3) + \dots</math> <math display="block">P = \text{Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;}</math> <math display="block">H = \text{Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;}</math> <math display="block">V = \text{Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.}</math></p> <p>f) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan.</p> <p>h) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Pekerjaan	Koefisien Komponen					a.	b.	c.	d.	a+b+c+d	Timbunan	0, 15	....	....	....	1,00	Galian	0, 15	....	....	....	1,00	Galian dengan alat	0, 15	....	....	....	1,00	Beton	0, 15	....	....	....	1,00	Beton bertulang	0, 15	....	....	....	1,00
Pekerjaan	Koefisien Komponen																																										
	a.	b.	c.	d.	a+b+c+d																																						
Timbunan	0, 15	....	....	....	1,00																																						
Galian	0, 15	....	....	....	1,00																																						
Galian dengan alat	0, 15	....	....	....	1,00																																						
Beton	0, 15	....	....	....	1,00																																						
Beton bertulang	0, 15	....	....	....	1,00																																						
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah <b>14 (Empat Belas)</b> hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.																																									
49.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia: <b>Sesuai SSUK</b>																																									
56.3	Tindakan Penyedia yang Menyyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah: <b>Sesuai SSUK</b>																																									
56.3	Tindakan Penyedia yang Menyyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: <b>Sesuai SSUK</b>																																									
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai																																									

		berikut: <b>[dibolehkan dalam penggunaannya, misalnya: untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak]</b>																
65	Fasilitas	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : <b>Tidak Ada</b>																
66.1.h	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah <b>sesuai SSUK</b>																
70.1.e	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar <b>20% (Dua Puluh Persen)</b> dari Harga Kontrak.																
70.2.d	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	<p>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara <b>Monthly Certificate (MC)</b>, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahapan pembayaran (<i>milestone</i>)</th> <th>Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Uang Muka</td> <td>Maksimal 20% dari Nilai Kontrak setelah Pejabat Penandatanganan Kontrak Menerima Dokumen RMPK (termasuk Rencana Penggunaan Uang Muka) dan Jaminan Uang Muka (Jaminan Bank)</td> <td>..... <i>[diisi dengan bagian pekerjaan lumsum dan/atau harga satuan yang akan dibayarkan]</i></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MC-01</td> <td>Sesuai Kemajuan Pekerjaan terpasang dan diterima pada bulan berjalan dibuktikan dengan dokumen penunjang</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Dst</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kemajuan Pekerjaan Sejak Penerbitan SPMK sampai Bulan Terakhir Penagihan</li> <li>2. Backup Data Quantity</li> <li>3. Backup Data Quality</li> <li>4. Photo Dokumentasi 0% dan Photo Dokumentasi sesuai Progress</li> <li>5. Addendum Kontrak Jika Ada</li> <li>6. Berita Acara CCO jika ada Addendum</li> <li>7. Justifikasi Teknis Jika Ada Addendum</li> <li>8. Berita Acara Serah Terima untuk Pembayaran prestasi pekerjaan 100%.</li> </ol>	No	Tahapan pembayaran ( <i>milestone</i> )	Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak	Keterangan	1	Uang Muka	Maksimal 20% dari Nilai Kontrak setelah Pejabat Penandatanganan Kontrak Menerima Dokumen RMPK (termasuk Rencana Penggunaan Uang Muka) dan Jaminan Uang Muka (Jaminan Bank)	..... <i>[diisi dengan bagian pekerjaan lumsum dan/atau harga satuan yang akan dibayarkan]</i>	2	MC-01	Sesuai Kemajuan Pekerjaan terpasang dan diterima pada bulan berjalan dibuktikan dengan dokumen penunjang	.....	3	Dst		
No	Tahapan pembayaran ( <i>milestone</i> )	Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak	Keterangan															
1	Uang Muka	Maksimal 20% dari Nilai Kontrak setelah Pejabat Penandatanganan Kontrak Menerima Dokumen RMPK (termasuk Rencana Penggunaan Uang Muka) dan Jaminan Uang Muka (Jaminan Bank)	..... <i>[diisi dengan bagian pekerjaan lumsum dan/atau harga satuan yang akan dibayarkan]</i>															
2	MC-01	Sesuai Kemajuan Pekerjaan terpasang dan diterima pada bulan berjalan dibuktikan dengan dokumen penunjang	.....															
3	Dst																	
70.4.c	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari <b>harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak</b> Yang Belum Dikerjakan (sebelum PPN)																
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	<p>a. Bangunan Hasil Pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lapis Permukaan (Perkerasan Aspal) memiliki Umur Konstruksi selama 5 (<i>Lima Tahun.</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus di Overlay</li> <li>2. Lapis Pondasi Agregat Berbutir Pekerjaan Peningkatan memiliki Umur Konstruksi selama 10 Tahun</li> </ol> <p>b. Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 8 (<i>Delapan</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p>																
79.3	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dilakukan melalui <b>LKPP</b>																

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

**GARANSI BANK**  
sebagai  
**JAMINAN PELAKSANAAN**  
No. \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan dibawah ini: \_\_\_\_\_ dalam jabatan selaku \_\_\_\_\_ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ [nama bank] berkedudukan di \_\_\_\_\_ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : \_\_\_\_\_ [nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]  
Alamat : \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp \_\_\_\_\_ (terbilang \_\_\_\_\_) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan \_\_\_\_\_ berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, apabila:

Nama : \_\_\_\_\_ [nama penyedia]  
Alamat : \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender, dari tanggal \_\_\_\_\_ s.d. \_\_\_\_\_
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.



